

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA MANTOWU KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON

Razul Ahyar Zulfikar¹, La Asiri², Sry Mayunita³
ahyarzulfikar7@gmail.com¹
Universitas Muhammadiyah Buton

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif tingkat desa yang berperan dalam pengawasan desa. Karena pengaruh BPD yang besar terhadap pendanaan dan kinerja pemerintahan desa, diharapkan BPD dapat menjadi lembaga pengawasan dana desa yang efektif. Penelitian ini memiliki dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana fungsi BPD dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa di Desa Mantowu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton? (2) Faktor apa saja yang menghambat fungsi BPD dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa di Desa Mantowu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPD dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa di Desa Mantowu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Otonomi Desa, yang bersifat asli, bulat, dan utuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuh informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan analisis dan pembahasan data, disimpulkan bahwa BPD berperan penting dalam pengawasan di Desa Mantowu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Hal ini dibuktikan dengan peran BPD dalam melindungi dan mengadvokasi masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat, dan menangani keluhan masyarakat dengan melaporkannya ke lembaga terkait.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengawasan Dana Desa, Otonomi Desa.

Abstract: This research is motivated by the existence of the Village Consultative Body (BPD) as a village-level legislative body that plays a role in village oversight. As a legislative body that has a significant influence on village funding and performance, the BPD is expected to become an effective oversight body for village funds. The research problems are: (1) How does the BPD function in overseeing the management of Village Funds in Mantowu Village, Pasarwajo Subdistrict, Buton District? (2) What factors hinder the BPD's function in overseeing the management of Village Funds in Mantowu Village, Pasarwajo Subdistrict, Buton District? The research aims to determine the role of the BPD in overseeing the management of Village Funds in Mantowu Village, Pasarwajo Subdistrict, Buton District. The theory used is the theory of Village Autonomy, which is original, full, and complete. The research method is descriptive qualitative with 7 informants. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. Based on the data analysis and discussion, it can be concluded that the BPD plays an important role in oversight in Mantowu Village, Pasarwajo Subdistrict, Buton District. This is evidenced by the BPD's role in protecting and advocating for the community, conveying community aspirations, and addressing community complaints by reporting them to relevant institutions and agencies.

Keywords: Village Consultative Body (BPD), Village Fund Supervision, Village Autonomy.

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud dari demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Desa sendiri berdasarkan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 “ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa Mantowu merupakan salah satu dari 83 desa yang terletak di Kecamatan Pasarwajo kabupaten Buton, dengan luas wilayah ±5,20 Ha. Jumlah penduduk Desa Mantowu 985 jiwa, yang terbagi atas dua dusun yaitu dusun Mantowu dan dusun Mantowu Jaya. Desa Mantowu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti pertambangan, pertanian, peternakan dan pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dijeskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pemerintahan. Fungsi itulah yang menjadikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang ikut serta menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan pemerintah desa yang bersih, transparan, dan partisipatif serta tertib (Haq,2019:2). Hal tersebut sejalan dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yakni:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan, salah satunya adalah mengawasi pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke masing-masing desa. Dana desa yang ada jumlahnya tidak sedikit, sehingga perlu diawasi agar dapat dialokasikan dan digunakan secara maksimal

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah desa, termasuk pembangunan fisik dan nonfisik. BPD dan anggotanya mengawasi secara langsung pembangunan tersebut. Pada akhir pembangunan, pemerintah desa wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, yang kemudian akan disetujui dan diserahkan kepada camat.

Pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi adanya pelanggaran, penyimpangan, atau korupsi. Selain itu, BPD juga memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa dalam hal ini kepala desa untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Namun dalam praktiknya, pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Mantowu dirasakan masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya seperti kurangnya pemahaman anggota BPD tentang regulasi dan mekanisme pengelolaan dana desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan BPD di Desa Mantowu. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman anggota BPD tentang regulasi dan mekanisme pengelolaan dana desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGAWASAN DANA DESA DI DESA MANTOWU" Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan BPD di Desa Mantowu.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Mantowu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan gejala-gejala secara holistic-kontekstual (menyeluruh dan sesuai dengan konteks), melalui pengumpulan data latar alami sebagai sumber dengan instrument kunci peneliti itu sendiri (Suyitno, 2006: 5).

3. Aspek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi aspek penelitiannya, yaitu:

a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pengelolaan dalam desa yang meliputi

- 1) Tahap perancangan
- 2) Tahap pelaksanaan
- 3) Tahap pelaporan
- 4) Pertanggungjawaban

b. Faktor penghambat peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang meliputi

- 1) Sumber daya manusia
- 2) Saran dan prasarana
- 3) Biaya

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, yaitu Data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan atau Lokasi Penelitian.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer antara lain: Bahan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang berupa pendapat para sarjana, literatur maupun data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan BPD Dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mantowu Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton

Mekanisme pengelolaan dana desa merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengaruh dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Mekanisme pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan Evaluasi dan satu pertanggungjawaban. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 menerangkan bahwa dana desa dialokasikan oleh pemerintahan untuk desa. Pengalokasikannya dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan sejumlah hal, diantaranya. Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam penyelenggaraan urusan di Desa maka sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat 4 jenis urusan di Desa, yaitu:

- a. Urusan pemerintahan Desa
- b. Urusan pembangunan Desa
- c. Urusan pemberdayaan masyarakat Desa
- d. Urusan pembinaan masyarakat Desa

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Guntur (Selaku Kaur Keuangan Desa Mantowu) mengatakan Bahwa: “Terkait dengan mekanisme pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Mantowu secara Prosedural sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan, dalam hal pelaksanaannya dilapangan sudah berjalan lebih dari 50%” (wawancara 14 Mei 2024)

Selanjutnya sesuai hasil wawancara dengan Bapak karlin GK (Selaku tokoh masyarakat Desa Mantowu) Mengenai pelaksanaan pengegolaaan Dana Desa yang bersifat keterbukaan terhadap masyarakat, menyatakan: “Masyarakat mendapatkan informasi melalui undangan untuk diadakan rapat mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa, papan pengumuman, dan beberapa tokoh Masyarakat yang ditugaskan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Masyarakat, tetapi kebanyakan Masyarakat tidak menghadiri rapat tersebut” (wawancara 14 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penelitian bersama Bapak Sapril (selaku Kepala Desa Mantowu) mengatakan bahwa: “untuk mekanisme pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang undang yang berlaku yang mana desa dalam memutuskan semua perkara berdasarkan undang undang kementrian desa” (wawancara 16 Mei 2024)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Mantowu secara umum telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Kaur Keuangan Desa Mantowu, Bapak Muhammad Guntur, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Mantowu secara prosedural sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

Namun, terdapat beberapa catatan terkait dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Meskipun masyarakat mendapatkan informasi melalui berbagai media, seperti undangan rapat, papan pengumuman, dan tokoh masyarakat, namun partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat masih rendah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Karlin GK, salah satu tokoh masyarakat Desa Mantowu.

Meskipun demikian, Kepala Desa Mantowu, Bapak Sapril, menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa di desanya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengelolaan dana desa di Desa Mantowu dalam memutuskan semua perkara berdasarkan undang-undang Kementerian Desa.

Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Desa Mantowu perlu ditingkatkan dalam hal partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan menyediakan berbagai media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dana Desa di Desa Mantowu difokuskan untuk membiayai program dan kegiatan di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, serta untuk menanggulangi kemiskinan.

Dana Desa diprioritaskan untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini didasarkan pada kondisi dan potensi desa, serta sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) setiap tahunnya.

Dengan kata lain, Dana Desa di Desa Mantowu digunakan untuk:

- a. Mendukung program dan kegiatan yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dengan menyediakan akses ke infrastruktur, layanan dasar, dan peluang ekonomi.
- c. Membantu menanggulangi kemiskinan di desa, dengan memberikan bantuan kepada

masyarakat miskin dan menciptakan lapangan kerja.

Penggunaan Dana Desa yang tepat diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Mantowu. Dengan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, desa dapat menjadi lebih maju dan mandiri.

Berikut beberapa contoh program dan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa di Desa Mantowu:

- a. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan penghasilan mereka.
- b. Pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, dan irigasi.
- c. Penyediaan layanan dasar, seperti air bersih, dan sanitasi.

Masyarakat desa Mantowu diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, Dana Desa dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dana Desa memiliki peran krusial dalam mendorong kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dana ini menjadi sumber pendanaan bagi berbagai program dan kegiatan pemerintahan desa, termasuk program-program yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Agar program-program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya, diperlukan pengawasan yang ketat. Di sinilah peran penting Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas pemerintahan desa.

Tetapi perlu diingat bahwa BPD tidak memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa secara langsung. Tugas utama BPD adalah mengawasi kinerja pemerintahan desa dalam menjalankan program-program yang dibiayai dengan Dana Desa.

Berikut beberapa poin penting terkait peran BPD dalam pengelolaan Dana Desa:

- a. BPD tidak mengelola keuangan desa, tetapi bertugas mengawasi penggunaannya.
- b. Fungsi pengawasan BPD meliputi pemantauan penggunaan Dana Desa, penilaian kinerja pemerintahan desa, dan penyampaian aspirasi masyarakat.
- c. Pengawasan yang efektif oleh BPD dapat membantu memastikan bahwa Dana Desa digunakan untuk kepentingan masyarakat desa dan program-program yang dibiayai dengan dana tersebut dapat mencapai tujuannya.

Selain hal di atas BPD juga memiliki peran yang lebih luas dalam pengelolaan dana desa, yaitu :

- a. Perencanaan

Perencanaan Dana Desa di desa Mantowu bukan sekadar proses mekanis, melainkan sebuah siklus terintegrasi yang melibatkan seluruh elemen desa, dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai ujung tombak pengawasan.

Perjalanan perencanaan Dana Desa dimulai dengan penetapan tujuan bersama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). BPD bersama masyarakat desa merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Desa (RKPDDes) yang menjadi acuan arah pembangunan desa.

Langkah selanjutnya adalah menerjemahkan RPJM dan RKPDDes ke dalam Peraturan Desa (PerDes) yang konkret dan operasional. BPD bekerja sama dengan Kepala Desa dalam menyusun rancangan PerDes, kemudian mengesahkannya menjadi PerDes yang sah. PerDes ini mengatur segala hal terkait pengelolaan Dana Desa, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang memuat perkiraan pemasukan dan pengeluaran Dana Desa.

Peran BPD tak berhenti di situ. BPD terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes dan memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

1. Memonitoring pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Desa
2. Melakukan audit terhadap laporan keuangan desa
3. Mengadakan audiensi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat

4. Melakukan sidak lapangan untuk melihat langsung kondisi fisik kegiatan

Pengawasan yang dilakukan BPD Desa Mantowu ini bukan hanya formalitas, tetapi juga bentuk komitmen mereka untuk memastikan bahwa Dana Desa benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat desa. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, Dana Desa di Desa Mantowu diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan desa secara keseluruhan.

b. Pelaksanaan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Mantowu memainkan peran krusial dalam mengawal Dana Desa sejak awal proses perencanaan hingga realisasi. Peran mereka tak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga aktif dalam merumuskan kebijakan dan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk kemajuan desa.

Perjalanan BPD dalam mengawal Dana Desa dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). BPD bersama masyarakat desa berdiskusi dan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Desa (RKPDes) yang menjadi landasan arah pembangunan desa.

BPD tak hanya menjadi fasilitator, tetapi juga aktif dalam mengawal proses perumusan RPJM dan RKPDes. Mereka memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa terakomodir dengan baik dalam dokumen perencanaan tersebut.

Setelah RPJM dan RKPDes ditetapkan, BPD bekerja sama dengan Kepala Desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa (PerDes) yang mengatur pengelolaan Dana Desa. BPD memastikan bahwa PerDes tersebut sejalan dengan RPJM dan RKPDes, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pengawasan BPD tak berhenti pada perumusan kebijakan. Mereka secara aktif memantau pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Desa. BPD melakukan monitoring, audit keuangan, audiensi publik, dan sidak lapangan untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BPD juga berperan aktif dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa. Mereka memberikan masukan dan saran kepada Kepala Desa terkait program dan kegiatan yang didanai dari Dana Desa. BPD juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Komitmen dan peran aktif BPD di Desa Mantowu dalam mengawal Dana Desa patut diapresiasi. Berkat peran mereka, Dana Desa di Desa Mantowu dapat digunakan secara optimal untuk membawa manfaat bagi masyarakat desa. Desa Mantowu menjadi contoh nyata bagaimana BPD dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan Dana Desa. Ketua BPD Desa Mantowu, Bapak Laode Ali Hazar, menegaskan bahwa: "Dalam tahapan pelaksanaan Dana Desa, pengawasan yang kami lakukan bertujuan untuk memantau langsung pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa."

c. Penatausahaan

Di Desa Mantowu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hanya menjadi pengawas pasif, tetapi juga aktor aktif dalam mengawal penatausahaan pemasukan dan pengeluaran Dana Desa. Peran mereka ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan realisasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang efektif dan efisien.

BPD Desa Mantowu tidak hanya mengawasi pemasukan desa, tetapi juga memantau setiap pengeluaran yang dilakukan melalui Kas Desa. Mereka memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peruntukannya.

Bentuk pengawasan yang dilakukan BPD Desa Mantowu adalah melalui monitoring yang dilaksanakan setiap akhir tahun. Monitoring ini meliputi pemeriksaan laporan keuangan dan kegiatan-kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. BPD memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan kegiatan-kegiatan

program pembangunan sesuai dengan RKP Desa.

Komitmen BPD Desa Mantowu dalam mengawal penatausahaan Dana Desa didasarkan pada Pasal 46 Ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal tersebut mengamanatkan BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan tata kelola keuangan desa.

Peran aktif BPD Desa Mantowu dalam mengawal penatausahaan Dana Desa membawa manfaat yang signifikan bagi desa. Pengawasan yang ketat dan transparan ini membantu memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memajukan desa secara keseluruhan.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Tahapan pelaporan Dana Desa bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi elemen penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat atas penggunaan Dana Desa yang telah diterima.

Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Format laporannya adalah Pertanggungjawaban APBDes, yang dilengkapi dengan bukti penunjang untuk setiap pos anggaran yang dikeluarkan. Bukti penunjang ini menjadi landasan verifikasi dan validasi penggunaan Dana Desa, sehingga memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa disusun oleh Sekretaris Desa dengan penuh ketelitian dan detail. Laporan ini memuat hasil penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun, termasuk seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa.

Setelah disusun, Kepala Desa memberikan laporan tertulis tersebut kepada BPD dan Bupati melalui Camat. Penyampaian laporan ini merupakan bentuk kewajiban Kepala Desa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan secara berkala, salah satunya dengan meninjau laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. BPD dan pihak terkait lainnya meneliti laporan tersebut dengan cermat, memastikan bahwa semua informasi yang tercantum akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan.

Peninjauan laporan pertanggungjawaban ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi momen penting untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa. Jika ditemukan indikasi kejanggalan, BPD dan pihak berwenang dapat melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.

B. Kedudukan, Fungsi, Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mantowu bukan sekadar ornamen pelengkap, melainkan pilar penting dalam roda pemerintahan desa. Keberadaannya sebagai representasi rakyat memastikan suara dan aspirasi masyarakat didengar dan diakomodasi dalam kebijakan dan program desa.

Tiga fungsi utama BPD, yaitu legislasi, pengawasan, dan penampung aspirasi, menjadi landasan bagi BPD untuk menjalankan perannya secara optimal. BPD Desa Mantowu aktif dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, memastikan regulasi desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Fungsi pengawasan dijalankan dengan penuh ketelitian, BPD Desa Mantowu memantau kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan desa.

Sebagai wadah aspirasi rakyat, BPD Desa Mantowu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah, harapan, dan gagasan mereka. Aspirasi ini kemudian ditampung dan disalurkan kepada pemerintah desa untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan desa.

Tugas dan tanggung jawab BPD Desa Mantowu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. BPD Desa Mantowu tidak hanya memahami tugas dan fungsinya, tetapi juga melaksanakannya dengan penuh dedikasi dan komitmen.

Menurut Bapak Karlin GK, seorang masyarakat Desa Mantowu, BPD Desa Mantowu telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menampung aspirasi masyarakat. "Mereka cukup tahu tentang tugas dan fungsinya sehingga semuanya berjalan dengan baik," ungkap Bapak Karlin.

Keberhasilan BPD Desa Mantowu dalam menampung aspirasi masyarakat tidak lepas dari peran anggotanya yang memahami peran dan fungsinya dengan baik. Mereka bekerja sama dengan kepala desa dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan desa yang maju dan sejahtera.

BPD Desa Mantowu menjadi contoh nyata bagaimana sebuah lembaga desa dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dedikasi dan komitmen mereka dalam memperjuangkan aspirasi rakyat patut diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- a. Fungsi legislasi: BPD berwenang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa.
- b. Fungsi pengawasan: BPD bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat: BPD bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.

Tugas BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Beberapa tugas utama BPD adalah:

- a. Menggali, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- b. Melaksanakan musyawarah desa.
- c. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- d. Mengawasi kinerja kepala desa.
- e. Membangun hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Anggota BPD melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang mengatur dan rencana yang telah disetujui bersama dengan kepala desa. BPD juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengawasan BPD Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mantowu Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton

Dalam melaksanakan Fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan Dana Desa, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasan, baik itu faktor pendukung maupun faktor yang menghambat dalam melakukan pengawasan. Faktor pendukung di sini yang dimaksud adalah faktor-faktor yang menunjang serta mempermudah didalam proses pengawasan dan faktor penghambat yaitu faktor yang menghambat dalam proses pengawasan.

a. Faktor Pendukung

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam suatu kegiatan sosial guna kepentingan, partisipasi masyarakat yang dimaksud yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi program pembangunan baik dalam segi perencanaan maupun pelaksanaannya dilapangan Masyarakat Desa Mantowu menunjukkan partisipasi aktif dalam mengawasi program pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan terkait program desa

Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Mantowu Bapak Laode Ali Hazar “Yang menjadi Faktor Pendukung BPD dalam melakukan pengawasan yaitu partisipasi masyarakat yang cukup baik khususnya keterlibatannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Desa” (wawancara 8 mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung BPD dalam melakukan pengawasan yaitu partisipasi masyarakat yang cukup baik. Partisipasi positif ini menjadi faktor pendukung penting bagi BPD dalam menjalankan tugas pengawasannya. Masyarakat desa sadar bahwa pengawasan penggunaan dana desa sangat penting untuk memastikan program desa berjalan sesuai rencana dan bermanfaat bagi seluruh warga desa. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, BPD dapat lebih mudah dalam mendeteksi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa.

2. Hubungan Kerjasama yang Baik dengan Pemerintahan Desa:

salah satu faktor pendukung pengawasan BPD terhadap pemerintahan desa adalah adanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan kepala Desa. Hal ini ditunjukkan dengan sikap saling menghargai dan menghormati, serta niat baik untuk selalu membantu dan saling mengingatkan.

Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Sapril selaku kepala Desa Mantowu, "Hubungan BPD dan pemerintahan desa cukup harmonis, dimana pada setiap kegiatan atau pun kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan di putuskan kami selalu berkoordinasi dengan BPD". Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa Mantowu selalu melibatkan BPD dalam pengambilan kebijakan desa, sehingga tercipta rasa saling percaya dan keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan desa.

BPD dan pemerintahan desa menyadari bahwa mereka adalah mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga penting untuk bekerja sama dan bersinergi. Kesadaran akan kedudukan sejajar antara BPD dan pemerintahan desa juga menjadi kunci dalam membangun hubungan yang harmonis.

dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain. Serta adanya niat baik untuk selalu membantu dan saling mengingatkan sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa hubungan pemerintahan Desa Mantowu dengan BPD cukup baik dimana pemerintahan Desa selalu berkoordinasi dengan BPD dalam setiap pengambilan kebijakan di Desa.

a. Faktor Penghambat

1. Sumber daya manusia

Salah satu hambatan utama dalam pengawasan Dana Desa dan pembangunan adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPD. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, seperti:

- a) Minimnya kesadaran SDM terhadap pengawasan: Banyak anggota BPD yang belum memahami pentingnya pengawasan dan kurang memiliki antusiasme dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat berakibat pada kurangnya efektivitas pengawasan.
- b) Upah yang kecil dan tidak rutin: Upah yang kecil dan tidak rutin yang diterima anggota BPD dapat menurunkan etos kerja mereka dan memicu perilaku penyimpangan. Hal ini dapat menghambat pengawasan yang efektif.
- c) Pemahaman peran BPD yang keliru: Beberapa anggota BPD masih beranggapan bahwa tugas mereka hanya sebagai mitra kerja pemerintah desa, bukan sebagai pengawas. Hal ini dapat membuat mereka kurang proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
- d) Kurangnya proaktif anggota BPD: Kurangnya inisiatif dan proaktifan anggota BPD dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat memperlambat proses pengawasan dan menurunkan efektivitasnya.
- e) Kurangnya kemampuan dan kapabilitas SDM: Tidak semua anggota BPD memiliki kualifikasi dan kemampuan yang memadai untuk melakukan pengawasan. Hal ini dapat membuat pengawasan menjadi kurang efektif dan akurat.
- f) Kualifikasi pendidikan yang tidak memadai: Sebagian besar anggota BPD memiliki

latar belakang pendidikan yang rendah, sehingga pengetahuan mereka tentang pengawasan mungkin terbatas. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan dalam memahami dan menjalankan tugas pengawasan.

- g) Kurangnya pengetahuan tentang pengawasan: Banyak anggota BPD yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang teori dan praktik pengawasan. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan dalam melakukan pengawasan yang efektif.
- h) Profesi anggota BPD yang tidak relevan dengan pengawasan: Profesi anggota BPD yang tidak relevan dengan pengawasan dapat membuat mereka kurang memahami dan mampu menjalankan tugas pengawasan.

Di Desa Mantowu, strata pendidikan anggota BPD menunjukkan bahwa terdapat dua orang dengan pendidikan S1 dan tiga orang dengan pendidikan SMA. Hal ini menunjukkan adanya keragaman tingkat pendidikan di antara anggota BPD.

Tingkat pendidikan anggota BPD memiliki pengaruh terhadap kemampuan mereka dalam melaksanakan pengawasan. Anggota BPD dengan pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teori dan praktik pengawasan, sehingga mereka dapat melakukan pengawasan dengan lebih efektif.

Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan anggota BPD dalam melakukan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, seminar, dan workshop.

Selain tingkat pendidikan, profesi anggota BPD juga memengaruhi kinerja mereka dalam melakukan pengawasan. Anggota BPD dengan profesi yang relevan dengan pengawasan, seperti auditor atau akuntan, umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Namun, banyak anggota BPD di Desa Mantowu memiliki profesi yang tidak relevan dengan pengawasan, seperti petani, pedagang, dan guru. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan dalam memahami dan menjalankan tugas pengawasan.

2. Biaya

Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu, anggaran memegang peran krusial dalam menunjang kegiatan pengawasan. Akses terhadap anggaran yang memadai memungkinkan lembaga pengawas untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan mencapai tujuan pengawasan. Anggaran ini menjadi modal untuk membiayai berbagai kebutuhan terkait pengawasan, seperti biaya operasional, gaji aparat pengawas, pengadaan barang dan jasa, hingga pelatihan dan pengembangan kapasitas aparat pengawas. Dengan anggaran yang memadai, lembaga pengawas dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas pengawasannya, sehingga menghasilkan hasil yang optimal.

BPD sebagai lembaga legislatif desa yang memiliki fungsi pengawasan seringkali terhambat oleh keterbatasan anggaran. Anggaran yang diberikan tidak cukup untuk membiayai kegiatan pengawasan secara optimal. Hal ini membuat BPD kesulitan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pengawasannya dengan efektif.

Contohnya, di Desa Mantowu, dana operasional BPD sebesar Rp. 15.000.000 untuk satu tahun anggaran.

Dana ini cukup untuk pelaksanaan tugas umum BPD, seperti menghadiri rapat dan melakukan musyawarah desa. Namun, dana ini tidak cukup untuk membiayai kegiatan pengawasan yang lebih intensif, seperti melakukan kunjungan lapangan, mengumpulkan data, dan melakukan analisis

Keterbatasan anggaran ini menjadi kendala utama bagi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Hal ini dapat berakibat pada kurangnya efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, sehingga berpotensi membuka peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana.

3. Sarana

Salah satu hambatan utama dalam pengawasan Dana Desa dan pembangunan adalah minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan BPD. Sarana dan

prasarana ini sangat penting untuk membantu BPD dalam menjalankan tugasnya secara efektif.

BPD Mantowu mengalami kekurangan alat pendukung seperti Personal Computer (PC), notebook, internet, alat tulis kantor (ATK), dan kantor. Hal ini membuat BPD kesulitan dalam melakukan tugas pengawasan, seperti mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan membuat laporan.

Kekurangan kantor merupakan hambatan yang sangat serius bagi BPD Mantowu. Saat ini, BPD Mantowu tidak memiliki kantor permanen, sehingga mereka harus bekerja di rumah ketua BPD. Hal ini membuat BPD tidak dapat bekerja secara maksimal dan efektif. Berkas-berkas dan dokumen penting juga disimpan di rumah ketua BPD, sehingga berisiko hilang atau rusak.

Kondisi ini sangat tidak kondusif bagi BPD untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya. Jika dibiarkan terus menerus, hal ini akan berpengaruh negatif pada optimalnya peran BPD dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa dan pembangunan di desa Mantowu.

Pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap kekurangan sarana dan prasarana BPD Mantowu. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BPD dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menyediakan alat pendukung pengawasan dan membangun kantor permanen bagi BPD Mantowu.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya BPD secara kelembagaan tidak di dukung oleh kesekretariatan sehingga menyebabkan BPD tidak terkelola dengan baik sebagai lembaga. Sebagaimana yang dikatakan oleh anggota BPD Desa Mantowu mengatakan bahwa: “salah satu yang menjadi faktor yang menghambat kami selaku anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang kami miliki adalah karena belum lengkapnya fasilitas yang dimiliki, seperti belum adanya kantor dan lain-lainya” (wawancara 20 maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh BPD Menyebabkan anggota BPD belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya.

KESIMPULAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mantowu memiliki peran krusial dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa. Peran mereka tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga aktif dalam merumuskan kebijakan dan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk kemajuan desa.

BPD Desa Mantowu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan dengan cara:

- a. Perencanaan: BPD terlibat aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Desa (RKPDDes) yang menjadi acuan arah pembangunan desa.
- b. Pelaksanaan: BPD mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Desa, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- c. Penatausahaan: BPD mengawasi penatausahaan pemasukan dan pengeluaran Dana Desa, memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: BPD meninjau laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa.

Meskipun BPD Desa Mantowu telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pengawasan, yaitu:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Minimnya kesadaran SDM terhadap pengawasan, upah yang kecil dan tidak rutin, pemahaman peran BPD yang keliru, kurangnya proaktif anggota BPD, dan kurangnya kemampuan dan kapabilitas SDM.
- b. Biaya: Anggaran yang diberikan kepada BPD tidak cukup untuk membiayai kegiatan pengawasan secara optimal.
- c. Sarana: BPD kekurangan alat pendukung seperti Personal Computer (PC), notebook, internet, alat tulis kantor (ATK), dan kantor.
- d. Kelembagaan: BPD Desa Mantowu tidak memiliki kesekretariatan, sehingga menyebabkan BPD tidak terkelola dengan baik sebagai lembaga.

Pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap faktor-faktor penghambat tersebut. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BPD dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas SDM BPD melalui pelatihan, seminar, dan workshop.
- b. Memberikan anggaran yang memadai kepada BPD untuk membiayai kegiatan pengawasan.
- c. Menyediakan alat pendukung pengawasan dan membangun kantor permanen bagi BPD.
- d. Membantu BPD dalam membangun kesekretariatan.

Dengan dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, BPD Desa Mantowu dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa, sehingga terwujud desa yang maju, sejahtera, dan transparan. Dana Desa memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan

pengawasan yang ketat dan efektif dari BPD, Dana Desa dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuannya. BPD Desa Mantowu merupakan contoh nyata bagaimana sebuah lembaga desa dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dedikasi dan komitmen mereka dalam memperjuangkan aspirasi rakyat patut diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Haq, A. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Selo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang) (Skripsi, Universitas Brawijaya).
- Suyitno, E. (2006). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Peraturan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sumber Lain:

- Wawancara dengan Bapak Muhammad Guntur (Kaur Keuangan Desa Mantowu), tanggal 14 Mei 2024.
- Wawancara dengan Bapak Karlin GK (Tokoh masyarakat Desa Mantowu), tanggal 14 Mei 2024.
- Wawancara dengan Bapak Sapril (Kepala Desa Mantowu), tanggal 16 Mei 2024.
- Wawancara dengan Bapak Laode Ali Hazar (Ketua BPD Desa Mantowu), tanggal 8 Mei 2024.